



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR: 460/Kep.377-Dinsos/2026 TENTANG SATUAN TUGAS PENJANGKAUAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan, yang salah satunya melalui kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan penjangkauan oleh Satuan Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 460/Kep.023-Dinsos/2025 tentang Satuan Tugas Penjangkauan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang dalam perkembangannya terjadi perubahan susunan keanggotaan, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian dan ditetapkan kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Penjangkauan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 05);
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Satuan Tugas Penjangkauan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. membuat pemetaan, perencanaan kebutuhan fasilitasi pelayanan penjangkauan, pembinaan dan pemberdayaan gelandangan, pengemis dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial jalanan lainnya;
 - b. melaksanakan upaya-upaya pembinaan berupa rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap hasil penjangkauan;
 - c. memberikan pembinaan kepada gelandangan, pengemis dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial jalanan lainnya baik yang berada di jalanan maupun fasilitas umum lainnya;
 - d. melakukan sosialisasi rencana pengembangan kebijakan penjangkauan, pembinaan dan pemberdayaan hasil penjangkauan gelandangan, pengemis dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial jalanan lainnya;
 - e. melakukan evaluasi, supervisi dan melaporkan pelaksanaan penjangkauan, pembinaan dan pemberdayaan gelandangan, pengemis dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial jalanan lainnya;
 - f. melakukan pemantauan/penjangkauan pada tempat-tempat fasilitas umum, persimpangan jalan-jalan utama dalam wilayah Kota Bandung;
 - g. melakukan patroli dan pemantauan gelandangan, pengemis dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial jalanan lainnya serta memberikan himbauan untuk tidak memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis, anak jalanan dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial jalanan lainnya bagi para pengguna jalan dan seluruh warga masyarakat di Kota Bandung;
 - h. melakukan pendataan dan melaporkan hasil penjangkauan;
 - i. melakukan pengiriman hasil penjangkauan ke balai/ pusat rehabilitasi sosial/rumah singgah dan/atau pemulangan ke daerah asal; dan
 - j. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 460/Kep.023-Dinsos/2025 tentang Satuan Tugas Penjangkauan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Januari 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 460/Kep.377-Dinsos/2026
TENTANG
SATUAN TUGAS PENJANGKAUAN
PEMERLU PELAYANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN
SATUAN TUGAS PENJANGKAUAN PEMERLU PELAYANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

- Pengarah : 1. Wali Kota Bandung;
2. Komandan Distrik Militer 0618 Kota Bandung;
3. Asisten Intelijen Kepala Staf Kodam III Siliwangi.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.
- Wakil Ketua 1 : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung.
- Wakil Ketua 2 : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung.
- Sekretaris : 1. Pekerja Sosial Ahli Muda Ketua Tim Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang pada Dinas Sosial Kota Bandung;
2. Penyuluhan Sosial Ahli Muda Ketua Tim Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumber Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat pada Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
2. Wakil Assisten Intelejen Kodam III Siliwangi;
3. Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Dukungan Logistik pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
4. Unsur Kepolisian Republik Indonesia;
5. Unsur Tentara Nasional Indonesia;
6. Unsur Taruna Siaga Bencana;
7. Unsur Pekerja Sosial Masyarakat;
8. Unsur Karang Taruna Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 460/Kep.377-Dinsos/2026
TENTANG
SATUAN TUGAS PENJANGKAUAN
PEMERLU PELAYANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS PENJANGKAUAN PEMERLU PELAYANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. Pengarah:

Memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam penanganan masalah sosial.

B. Penanggungjawab:

Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, pengawasan, dan evaluasi kegiatan yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas.

C. Ketua:

1. memberikan instruksi pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas sesuai dengan arahan Pimpinan; dan
2. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas kepada Penanggungjawab.

D. Wakil Ketua 1 dan Wakil Ketua 2:

1. membantu Ketua dalam mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana serta program kerja Satuan Tugas;
2. mewakili Ketua dalam hal Ketua berhalangan hadir;
3. membantu Ketua dalam mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan;
4. membantu Ketua dalam menentukan kebijakan teknis yang perlu dilaksanakan; dan
5. melaporkan kepada Ketua mengenai pelaksanaan kegiatan.

E. Sekretaris:

1. mengoordinasikan bahan kebijakan pelaksanaan tugas kesekretariatan Satuan Tugas;
2. memfasilitasi kebutuhan Satuan Tugas;
3. melaksanakan pelaporan dan rekapitulasi data hasil penjangkauan; dan
4. menyampaikan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas.

F. Anggota:

1. melaksanakan koordinasi dengan instansi atau Perangkat Daerah terkait dalam rangka efektifitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas;
2. membuat pemetaan, perencanaan kebutuhan fasilitasi pelayanan penjangkauan;